
**IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN
AGAMA GIRI MENANG**

*IMPLEMENTING OF ARTICLE 3 PARAGRAPH (2) OF
LAW NUMBER 1 OF 1974 ON MARRIAGE IN GRANTING
POLYGAMY PERMITS AT THE GIRI MENANG RELIGIOUS
COURT*

NIHAYATUZZAIN

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

E-mail: nihaazzain@gmail.com

M. YAZID FATHONI

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

E-mail: myazidfathoni@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Giri Menang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan izin tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Pengadilan Agama Giri Menang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam praktik di Pengadilan Agama Giri Menang telah berpedoman pada ketentuan normatif peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, serta mempertimbangkan faktor kemaslahatan dan keadilan bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman pemohon mengenai persyaratan administratif, seperti tidak terpenuhinya surat pernyataan izin dari istri pertama dan surat kesiapan dari calon istri kedua, yang menyebabkan permohonan izin poligami tidak dapat dikabulkan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman hukum masyarakat mengenai prosedur dan syarat izin poligami agar pelaksanaannya sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam perkawinan..

kata kunci: implementasi; izin poligami; pengadilan agama giri menang

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Article 3 Paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in granting polygamy permits at the Giri Menang Religious Court and to identify the obstacles encountered during the application process. This research employs an empirical legal method using both normative and sociological approaches. Data were collected through literature studies and interviews with relevant parties at the Giri Menang Religious Court. The results indicate that the application of Article 3 Paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 in practice has been guided by statutory regulations and the Compilation of Islamic Law, while also considering the principles of justice and public benefit (maslahah) for the parties involved. However, the implementation still faces challenges, particularly due

to applicants' lack of understanding regarding administrative requirements, such as the absence of a written consent from the first wife and a statement of readiness from the second prospective wife, which often leads to the rejection of the application. This study emphasizes the importance of enhancing public legal awareness regarding the procedures and requirements for obtaining polygamy permits to ensure that the practice aligns with the principles of justice and legal protection within marriage.

keywords: implementation; polygamy permit; giri menang religious court

I. PENDAHULUAN

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis, maupun secara psikologis. Seseorang dengan melangsungkan perkawinan dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu, secara mental atau rohani mereka yang telah menikah bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.¹

Pada dasarnya, dalam pernikahan seorang pria hanya dapat memiliki satu istri dan seorang wanita hanya dapat memiliki satu suami. Dasar ini dikenal dengan asas monogami dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Dasar monogami yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah dasar monogami terbuka. Ini pada dasarnya, berarti bahwa hanya ada satu wanita dalam pernikahan seorang pria. Seorang wanita hanya dapat memiliki satu pria. Akan tetapi, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “atas permintaan para pihaak yang bersangkutan, pengadilan dapat mengizinkan suami kawin lebih dari satu orang”.

Salah satu yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim yaitu poligami. Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Poligami merupakan satu dari sebagian banyak isu yang paling kontroversi dengan keadaan. Di satu sisi, poligami ditolak baik secara normatif maupun psikologi, serta oleh berbagai perdebatan mengenai ketidaksetaraan gender.

Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa poligami hanya berlaku bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami untuk memiliki banyak istri. Hal ini dijelaskan pada prinsip monogami. Suami dapat memiliki banyak istri hanya jika para pihak menginginkannya, seperti yang diizinkan oleh hukum dan agama para pihak.²

Pelaksanaan poligami tidak beda dengan perkawinan, ia harus disahkan secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tujuannya untuk menjamin hak-hak dalam pernikahan jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan,

¹Zaeni Ashady et. all., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*, Cet.1, Cet.1 (PT. Raja Grafindo, n.d.).

²Nuryamin, “Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia,” *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong* 9, no. 2 (n.d.): 134–35.

untuk melindungi hak-hak anak, misalnya dalam membuat akta kelahiran, pegurusan passport dan hak waris yang tidak bisa terpenuhi.

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 adalah apabila seorang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam.³ Dari ketentuan peraturan tersebut tampak jelas bahwa untuk melakukan poligami dibutuhkan persyaratan yang sangat berat, tidak hanya kesanggupan berlaku adil, tetapi diperlukan pula persetujuan dari istri terdahulu.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu 1. Bagaimanakah pelaksanaan izin poligami pada wilayah hukum Pengadilan Giri Menang? 2. Apa saja kendala bagi pemohon dalam prosedur pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama Giri Menang? Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk pelaksanaan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan.

Serta menjelaskan kendala bagi pemohon dalam prosedur pengajuan yang dihadapi dalam menerapkan ketentuan tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah membantu masyarakat untuk lebih memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai poligami, sehingga dapat pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban yang melekat dalam praktek poligami.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan dukungan pendekatan normatif. Pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Giri Menang, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dasar hukum dan peraturan yang menjadi acuan pengadilan. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan pemohon izin poligami di Pengadilan Agama Giri Menang. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur, serta jurnal hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan normatif dan pelaksanaannya di lapangan untuk menilai kesesuaian dan efektivitas penerapan hukum mengenai izin poligami di Pengadilan Agama Giri Menang.

³Rahmat Fauzi, "Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 11.

⁴M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet 2 (Pustaka Pelajar, 2015).

III. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Poligami Pada Pengadilan Agama Giri Menang.

Pada prinsipnya hukum islam tidak memperlakukan poligami karena poligami secara historis sudah dilakukan oleh umat sebelum datangnya islam. Kedatangan hukum islam dalam hal poligami lebih bersifat mengatur, membentengi, dan membatasi jumlah istri dengan syarat harus adil. Hal ini dilakukan untuk melindungi kaum wanita. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 3, 4, dan 5 telah mengatur pelaksanaan poligami dengan prinsip bahwa pernikahan di Indonesia berasaskan monogami. Diizinkan poligami sebagai jalan keluar jika ditentukan, yang pada prinsipnya persyaratan itu menutup pintu poligami.⁵

Mengenai izin poligami dalam pengadilan agama, penting untuk terlebih dahulu memahami landasan hukum yang mengatur praktik tersebut, baik dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun dalam perpektif ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Poligami, sebagai suatu bentuk pernikahan yang melibatkan lebih dari satu istri, telah menjadi topik yang sering menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan persyaratan dan implikasi hukumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, poligami adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istrinya dan dibenarkan melalui persidangan di Pengadilan. Dalam kaitannya dengan kebolehan poligami sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara otomatis implikasi dari poligami yang dilakukan oleh suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam menjalankan manajemen rumah tangganya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk menegakkan keadilan, suami yang bermaksud melakukan poligami harus dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukan dengan baik dan benar.⁶

Dalam sistem hukum Indonesia, izin poligami tidak serta merta diberikan tanpa melalui proses pengadilan agama yang mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan istri-istri secara adil, adanya alasan yang sah mendasari permohonan tersebut, serta persetujuan dari istri pertama atau istri-istri sebelumnya. Selain itu, pengadilan agama juga berperan dalam memastikan bahwa poligami tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum yang melindungi hak-hak perempuan serta anak-anak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, dan memutus setiap perkara yang diajukan pencari keadilan yang tahap awal. Pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus Kembali putusan pengadilan agama apabila pihak berperkara mengajukan banding.⁷ Pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama

⁵Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.1 (Pustaka Setia, 2017).

⁶Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet 2 (Pustaka Setia, 2019).

⁷Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. TLN No. 3400, LN. 2006/NO.22 49.

disebut juga *judex factie*, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa dan menilai fakta dan pembuktian.⁸

3.1.1 Prosedur Pengajuan Izin Poligami Wilayah Pengadilan Agama Giri Menang

Pengadilan Agama merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah struktur kekuasaan Mahkamah Agung yang menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.⁹ Pengadilan agama Giri Menang dalam memberikan izin poligami bagi para pemohon poligami mengacu pada sejumlah aturan positif yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan aturan beristri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil. Di samping itu, terdapat juga pertimbangan hukum hakim berupa pertimbangan kemaslahatan, khususnya yang berkaitan dengan kehadiran calon istri kedua di persidangan izin poligami.¹⁰

Persyaratan alternatif permohonan izin poligami yaitu: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹ Adapun persyaratan kumulatif yaitu: terdapat persetujuan tertulis dari istri, memiliki penghasilan yang cukup, dan mampu berlaku adil. Untuk Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara, ditambah dengan izin tertulis dari pejabat (atasan) PNS/ASN yang mengajukan permohonan poligami tersebut.¹²

Pada sisi lain, asas-asas hukum perkawinan akan menjadi pengawal dalam melaksanakan aturan Undang-Undang Perkawinan, juga kalau suatu saat sebuah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan membutuhkan penafsiran untuk mengatasi kasus yang muncul, maka asas-asas tersebut dapat dipergunakan sebagai batu ukur agar sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak terusik untuk dipatahkan secara semena-mena. Kawalan ini menjadi penting, mengingat aturan perkawinan adalah bidang hukum yang sangat sensitif bagi rasa hukum masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan hukum perkawinan, dapat mendatangkan gejolak sosial yang ada ujungnya potensial dapat mengganggu ketertiban umum.¹³

Hakim pengadilan agama giri menang menjelaskan, bahwa aturan-aturan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebutlah yang menjadi dasar diberikannya izin poligami bagi seseorang yang telah

⁸Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. TLN NO.3400, LN. 1989/No. 49 51.

⁹Ahmad Mujahidin, *Prosedur Dan Alur Beracara Di Pengadilan Agama*, Cet.1 (Deepublish, 2018).

¹⁰Mala Srinurmayanti and Djumardin Djumardin, "ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRI KAITAN DENGAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018," *Private Law Universitas Mataram* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.272>.

¹¹Ni Wayan Girisawitri and Diangsa Wagian, "Analisis Yuridis Pemberian Izin Poligami Karena Istri Tidak Memenuhi Kebutuhan Batin," *Private Law Universitas Mataram* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1119>.

¹²Dahlia haliah, "Memotret Praktik Pengurusan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kelas I.a," *The Indonesia Journal of Islamic Family Law* 11, no. 1 (2021): 197.

¹³Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (PT Revka Petra Media, 2016).

beristri, baik posisinya sebagai masyarakat biasa yang memiliki pekerjaan swasta atau sebagai PNS/ASN. Kemudian untuk prosedur pengajuan izin poligami, khusus yang diatur oleh Pengadilan Agama Giri Menang, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin poligami, sebagai berikut¹⁴:

- a. Surat permohonan rangkap 7
- b. Fotocopy KTP pemohon dan calon istri yang telah di nazagelen oleh pos
- c. Fotocopy kartu keluarga yang telah di nazagelen oleh pos
- d. Fotocopy surat nikah pemohon yang telah di nazagelen oleh pos
- e. Surat keterangan status calon istri dari desa, bila belum pernah menikah (bila pernah terjadi perceraian melampirkan fotocopy akta cerai)
- f. Surat keterangan penghasilan diketahui desa/instansi
- g. Surat izin atasan bila PNS
- h. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari istri pertama
- i. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari calon istri
- j. Surat berlaku adil
- k. Surat keterangan pemisahan harta kekayaan
- l. Membayar panjar biaya perkara

Selanjutnya, proses penetapan persetujuan poligami melalui beberapa tahapan persidangan. Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 5 ayat 1 bahwa, untuk mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama, suami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 BAB VIII mengenai beristri lebih dari seorang. Pasal 41 mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berkaitan langsung dengan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berkaitan langsung dengan pasal 4 bahwa, untuk kepentingan suami dan istri yang berhubungan dengan adanya pengajuan suami untuk melakukan poligami, maka di Pengadilan Agama Giri Menang sebelum menerima permohonan izin poligami memeriksa mengenai¹⁵:

- a. Adanya persetujuan dari istri dengan adanya surat pernyataan persetujuan siap dimadu yang diserahkan kepada pengadilan.
- b. Ada tau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memerhatikan:
 1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami
 2. Surat keterangan pajak penghasilan yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat kerja.

¹⁴Abdul Kadir, "Hasil wawancara, Panmud Pengadilan Agama Giri Menang," Desember 2024.

¹⁵Abdul Kadir, "Hasil wawancara, Panmud Pengadilan Agama Giri Menang," Desember 2024.

- c. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk surat pernyataan yang ditetapkan oleh pengadilan.

3.1.2 Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Wilayah Pengadilan Agama Giri Menang.

Suatu undang-undang tidak terkecuali undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah cukup sempurna jika hanya membatasi dengan menerangkan hal-hal yang boleh dan hal yang tidak boleh dalam berbagai kondisi dan situsai. Begitupun halnya dengan implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam poligami dan tidak menghendaki poligami itu adalah suatu peristiwa yang mungkin terjadi yang memerlukan posedur dan peraturan yang tegas apakah dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan.

Dengan mangacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 5 ayat 1 bahwa untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, suami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut¹⁶:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam praktik, dapat dilihat pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama Giri Menang yang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yakni 2023 dan 2024 terdapat kenaikan, perkara yang diputus pada tahun 2023 hanya diterima 4 permohonan, sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2024 hanya 6 perkara. Dari keterangan yang penulis dapat bahwa tahun 2023 sampai tahun 2024, perkara izin poligami yang diajukan oleh pemohon poligami semuanya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang ini dikarenakan pemohon yang mengajukan permohonan poligami telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun alasan pemohon poligami menikah lagi tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi oleh karena termohon selaku istri pemohon sudah mengizinkan pemohon menikah lagi, serta dari sisi ekonomi pemohon dipandang mampu untuk membiayai kedua istrinya dan juga rumah tangganya kelak, dan pemohon juga telah menyatakan sanggup berlaku adil, oleh karena itu hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

¹⁶Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Cet.1 (Pustaka Setia, 2008).

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan.

Dalam melakukan poligami, keberadaan masalah kemampuan material menjadi pertimbangan. Namun utamanya didahulukan adanya faktor-faktor mutlak yang harus dipenuhi untuk terjadinya poligami yaitu adanya persetujuan dari istri, kemudian faktor yang bersifat material yang merupakan syarat bahwa seorang suami mampu memberi nafkah terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Persoalan poligami juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yang digunakan hakim di pengadilan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah di bidang tersebut. Seperti diatur dalam pasal 55-59. Pasal 55 mensyaratkan maksimal empat orang istri dalam berpoligami dan kemampuan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Apabila syarat keadilan tidak mungkin terpenuhi, suami cukup betistri seorang saja.¹⁷

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap pelaksanaan poligami pada masyarakat yakni dari pihak suami, istri pertama dan istri kedua didapatkan hasil bahwa alasan suami melakukan poligami bermacam-macam diantaranya karena istri mempunyai penyakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban sepenuhnya sebagai seorang istri, menghindari zina serta mendapatkan perhatian lebih dari wanita lain.¹⁸

Penyelesaian masalah poligami harus dilakukan dengan memperhitungkan bahwa suatu peristiwa untuk berpoligami yang dihadapi untuk kebaikan bagi para pihak yang berkehendak. Hanya dalam keadaan tertentu saja poligami dapat dilakukan, itupun jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan serta istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jadi pembatasan tentang poligami bukanlah untuk menentukan bahwa poligami itu wajib dilakukan oleh seorang pria atau sesuatu yang dianjurkan kepadanya, akan tetapi poligami diperbolehkan secara hukum apabila seseorang terpaksa melaksanakan dalam situasi tertentu. Pengadilan dapat juga menolak permohonan izin poligami apabila menurut pertimbangan objektif, suami tidak akan dapat berbuat adil dan tidak mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya. Ketentuan yang mengatur masalah poligami terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 3, 4, dan 5 dengan petunjuk pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Bab VII Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44.¹⁹

¹⁷ Fadhli and Rahmi, "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2021): 215-29.

¹⁸ Responden, "Hasil wawancara dengan para Responden pihak yang menjalankan poligami," January 18, 2025.

¹⁹ Nurani Muthia, "Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Pemberian Izin Poligami Bagi Masyarakat Kota Malang (Studi Di Pengadilan Agama Malang)" (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2022).

3.2 Kendala Dalam Prosedur Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang

Pengadilan agama Giri Menang dalam melaksanakan dan menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai dengan yang telah ditentukan undang-undang ini. Permohonan poligami diajukan oleh setiap pemohon mempunyai alasan-alasan yang telah dapat memenuhi untuk dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam Pasal 43 disebutkan bahwa “apabila Pengadilan beroendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang”. Sedangkan inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) Pasal ini menyatakan bahwa “perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Ketentuan-ketentuan di atas secara jelas menyatakan bahwa untuk berpoligami harus melalui izin Pengadilan Agama, dan apabila dilakukan di luar izin Pengadilan Agama, maka perkawinannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian perkawinan itu dianggap tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Konsekuensi ini dipahami dari hubungan kalimat “wajib” pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan dari ketentuan Pasal 56 ayat (3) KHI yang menyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum”. Kedudukan izin untuk berpoligami menurut ketentuan izin untuk berpoligami menurut ketentuan di atas adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tidak lebih dahulu mendapat izin, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian perkawinan itu juga tidak sah karena dianggap tidak pernah telah terjadi.²⁰

Berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan seharusnya perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku baik ketentuan agama dan kepercayaan, maupun peraturan perundang-undangan maka kelak akan dapat mengakibatkan munculnya masalah kehidupan berumah tangga.²¹

Majelis hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang dalam memberikan putusan permohonan izin poligami diperlukan wawasan yang luas dalam menafsirkan dan menginterpretasikan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon. Seorang hakim bukan saja melihat dari suatu alasan yang diajukan oleh pemohon, tetapi juga harus melihat secara kasuistis, apakah dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon utamanya adalah kemaslahatan kesucian rumah tangga atau keadaan yang memaksa

²⁰ Ardhan, Anugrah, Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama,” *Privat Law* 3, no. 2 (n.d.).

²¹ Zulfan Efendi Hasibuan, “Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa),” *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 2 (2019): 199–201.

untuk terjadinya poligami. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan izin poligami dilihat dari alasan dan syarat poligami yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Sampai saat ini, pada Pengadilan Agama Giri Menang tidak ditemukan adanya kendala selama pemohon memenuhi syarat-syarat pada permohonan izin poligami, namun terdapat beberapa kendala dari pemohon yang mengajukan izin poligami yaitu disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan tersebut, sehingga menghadapi penolakan atau keterlambatan dalam proses perizinan akibat dokumen yang tidak lengkap.

Faktor yang menjadi kendala pemberian izin poligami yaitu, tidak adanya surat pernyataan izin poligami dari istri pertama yang menjadi faktor pertama yang menghambat pemberian izin poligami, tidak adanya surat pernyataan siap poligami dari istri kedua, tidak adanya bukti surat keterangan kepemilikan harta yang ditanda tangani oleh pihak desa dan akan menjadi bukti di dalam persidangan sehingga menghambat adanya izin poligami

IV. PENUTUP

4.1 kesimpulan

Pelaksanaan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Giri Menang telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak. Setiap permohonan izin poligami diperiksa melalui prosedur persidangan untuk memastikan terpenuhinya syarat substantif dan administratif, seperti adanya persetujuan dari istri pertama, kemampuan suami untuk berlaku adil, serta kecukupan ekonomi. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman pemohon terhadap syarat dan prosedur hukum, terutama terkait dokumen pendukung seperti surat izin dari istri pertama dan surat kesiapan dari calon istri kedua. Kendala tersebut sering menyebabkan permohonan tidak dapat dikabulkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar pelaksanaan izin poligami benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan, perlindungan hak istri, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Saran

Pengadilan Agama Giri Menang perlu meningkatkan ketegasan dalam menegakkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dalam memastikan bahwa setiap permohonan izin poligami benar-benar memenuhi syarat

substantif dan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketegasan tersebut penting agar tidak terjadi penyalahgunaan izin poligami yang dapat merugikan hak-hak istri dan anak. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan izin poligami. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara pengadilan, kantor urusan agama, dan lembaga penyuluhan hukum agar calon pemohon memahami mekanisme hukum sebelum mengajukan permohonan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin. *Prosedur Dan Alur Beracara Di Pengadilan Agama*. Cet.1. Deepublish, 2018.
- Ardhian, Anugrah, Bima. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama." *Privat Law* 3, no. 2 (n.d.).
- Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Cet.1. Pustaka Setia, 2008.
- Dahlia haliah. "Memotret Praktik Pengurusan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kelas I.a." *The Indonesia Journal of Islamic Family Law* 11, no. 1 (2021): 197.
- Dedi Ismatullah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet 2. Pustaka Setia, 2019.
- Fadhli, and Rahmi. "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2021): 215–29.
- M. Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet 2. Pustaka Pelajar, 2015.
- Mahmudin Bunyamin. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet.1. Pustaka Setia, 2017.
- Moch. Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT Revka Petra Media, 2016.
- Ni Wayan Girisawitri, and Diangsa Wagian. "Analisis Yuridis Pemberian Izin Poligami Karena Istri Tidak Memenuhi Kebutuhan Batin." *Private Law Universitas Mataram* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1119>.
- Nurani Muthia. "Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Pemberian Izin Poligami Bagi Masyarakat Kota Malang (Studi Di Pengadilan Agama Malang)." Disertasi, Universitas Brawijaya, 2022.
- Nuryamin. "Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong* 9, no. 2 (n.d.): 134–35.
- Rahmat Fauzi. "Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 11.
- Srinurmayanti, Mala, and Djumardin Djumardin. "ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRI KAITAN DENGAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018." *Private Law Universitas Mataram* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.272>.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. TLN No. 3400, LN. 2006/NO.22 49.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. TLN NO.3400, LN. 1989/No. 49 51.

Zaeni Ashady et. all.,. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*. Cet.1, Cet.1. PT. Raja Grafindo, n.d.

Zulfan Efendi Hasibuan. “Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa).” *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 2 (2019): 199–201.